



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : **254**.../PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA REMAU BAKU TUO
KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Remau Baku Tuo Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6

Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Nomor 07 Tentang Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Remau Baku Tuo Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
2. Berita Acara Nomor 07.

MEMUTUSKAN :

JABUNG TIMUR TENTANG PENANTAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA REMAU BAKU TUO KECAMATAN SAUDU KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020.

KESATU

: Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Desa Remau Baku Tuo Kecamatan Sa-
ud Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubern-
ur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung
Jabung Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

dimasud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan

Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 di tingkat

Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan

Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

KEEMPAT

: Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (sat-

bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai deng-

tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sebagai laporan.

Ditetapkan di Remau Baku Tuo
Pada tanggal 05 November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA REMAU BAKU TUO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 254./PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA REMAU
BAKU TUO KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA REMAU BAKU TUO KECAMATAN SADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ICEWATI	P	RT 02 DUSUN I BAKU TUO
2.	COK TANG	L	RT 01 DUSUN I BAKU TUO
3.	DARNAWATI	P	RT 04 DUSUN I BAKU TUO
4.	NOVA NOVIANA	P	RT 05 DUSUN II BAKU TUO
5.	TUTI MEI ASTUTI	P	RT 02 DUSUN I BAKU TUO
6.	HERIANSYAH	L	RT 02 DUSUN I BAKU TUO
7.	BUDI HERMAWAN	L	RT 05 DUSUN II BAKU TUO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD,S.Pd	L	RT 05 DUSUN II BAKU TJO
2.	ASSEK	L	RT 06 DUSUN II BAKU TJO
3.	NENGSI	L	RT 05 DUSUN II BAKU TJO
4.	ARIS WANDA	p	RT 02 DUSUN I BAKU TJO
5.	LISAWATI	L	RT 01 DUSUN I BAKU TJO
6.	ROSITA	P	RT 05 DUSUN II BAKU TJO
7.	DIANA SARI	P	RT 02 DUSUN I BAKU TJO

Ditetapkan di Remau Baku Tjo
Pada tanggal 05 November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA REMAU BAKU TJO

